

MASYARAKAT BERGERAK, MERINTIS GERAKAN TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA

...kita Bangsa Indonesia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan dengan budaya yang sangat beragam, kekayaan seni budaya Bangsa Indonesia ini harus terdokumentasi dengan baik dan disajikan secara menarik sehingga meningkatkan kecintaan terhadap budaya bangsanya...

(Pidato Presiden Joko Widodo, Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021)

Desa merupakan salah satu entitas terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam mengatur urusan pemerintahannya di wilayahnya masing-masing. Walau dibatasi oleh batas geografis yang sempit, puluhan ribu desa menjadi rangka utama dalam menopang laju modernitas di perkotaan yang menjadi *metronome* kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran desa tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan aset berwujud (*tangible*) dalam bentuk produksi bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan aset tak berwujud (*intangible*) yaitu aneka ragam kearifan lokal yang menjadi sumber dari budaya dan jati diri bangsa. Namun demikian, dalam laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, seringkali aset tak berwujud dalam bentuk kearifan lokal yang muncul secara alami pada ekosistem desa, menjadi tergerus dalam arus modernisasi dan industri serta ekspansi pengaruh budaya luar. Kutipan pidato Presiden Joko Widodo menyiratkan bahwa kekayaan keragaman seni budaya yang tersebar di seantero nusantara masih belum

terdokumentasi secara optimal dan perlu ada upaya khusus melalui sinergi antara pelaksana pemerintahan dan peran serta masyarakat. Dokumentasi keragaman seni budaya di lingkungan desa menghasilkan rekam jejak berupa arsip yang dapat menjadi sumber primer bagi penulisan sejarah sebuah desa.

Arsip dan Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menunjukkan perhatian dari seluruh elemen bangsa terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil dalam NKRI, selain membantu pemerintah pusat mewujudkan pembangunan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan dapat melestarikan dan memajukan kebudayaan masyarakat desa. Hal itu juga merupakan salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang desa. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya praktik pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab. Praktik pemerintahan desa secara nyata dapat dilaksanakan

dengan menciptakan program kerja di lingkungan desa yang mengedepankan pembangunan di seluruh aspek kehidupan dan mendorong adanya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa.

Desa merupakan salah satu struktur pemerintahan otonom yang paling rendah dimana menangani urusan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti status kependudukan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah lainnya yang diimplementasikan di tingkat desa. Program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa menggunakan APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang dikelola secara resmi oleh pemerintah desa. Keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah desa harus terdokumentasi dalam sistem kerja dan administrasi yang baik walaupun dalam situasi keterbatasan sarana dan prasarana. Dokumentasi pembangunan desa yang tercipta wajib diwujudkan dalam rekam jejak berupa arsip dan dikelola sesuai dengan kaidah peraturan perundangan kearsipan. Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dimana salah satu wujudnya antara lain pelaksanaan sistem pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan

perundangan, sehingga mampu menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi manajemen pemerintahan yang menunjang pelayanan masyarakat dan menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Pengembangan penyelenggaraan kearsipan di tingkat desa telah menjadi perhatian bagi instansi pemerintah yang bertugas di bidang kearsipan. Program pemerintahan untuk tingkat pemerintah desa dalam bidang kearsipan adalah penetapan Program Arsip Masuk Desa (AMD) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Program ini secara resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2009. Sebagai dasar pelaksanaan program tersebut, ANRI mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program AMD, yang bertujuan untuk meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Program yang berjalan dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 difokuskan kepada peningkatan kapasitas sekretaris desa sebagai penanggungjawab administrasi di lingkungan pemerintah desa. Program AMD dalam implementasinya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat yang diwakili oleh ANRI dan pemerintah provinsi yang diwakili oleh lembaga kearsipan daerah provinsi sebagai pendamping sampai dengan pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebagai pembina dan pengelola arsip desa yang memiliki nilai kesejarahan. Secara umum, program tersebut dapat berjalan namun dipandang belum menyentuh dokumentasi budaya dan kearifan lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa

Pada tanggal 13 Maret 2020, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dengan ANRI menandatangani naskah kesepahaman dan berkomitmen bersama untuk saling berkolaborasi meningkatkan pengelolaan kearsipan yang andal di tingkat desa dalam koridor pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan dan pelestarian kearifan lokal. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan naskah kesepahaman tersebut, Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Taufik Majid, menandatangani perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di sela-sela seminar Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa pada tanggal 30 Maret 2022. Menteri Desa PDTT menyampaikan bahwa kerjasama ini mendukung sasaran-sasaran pada tujuan SDGs Desa antara lain Desa Damai Berkeadilan (SDGs Desa ke-16), Kemitraan Untuk Pembangunan Desa (SDGs Desa ke-17), dan Kelembagaan Desa Dinamis, Budaya Desa Adaptif (SDGs Desa ke-18). Sasaran-sasaran tersebut menargetkan tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa, ketersediaan data SDGs Desa, hingga tersedianya peta desa. Sasaran-sasaran tersebut menjadikan pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kearsipan sangat relevan di tingkat desa. Selain sebagai basis perencanaan pembangunan, pengembangan kegiatan kearsipan di tingkat desa juga akan mendorong pelestarian kekayaan sosial budaya desa, sebagai rekam jejak jati diri dan kearifan lokal desa dari masa ke masa. Sementara itu, Kepala ANRI menyampaikan bahwa dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan muncul gerakan yang dapat menghadirkan kesadaran pentingnya arsip bagi masyarakat desa sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan memori kolektif desa sebagai sumber sejarah desa. Selain itu, dengan tertib arsip dan administrasi,

diharapkan desa dapat menggunakan data mutakhir yang terekam dalam arsip untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan atau pelaksanaan program. Kepala ANRI juga memberikan harapan bahwa kerja sama ini juga dapat menjadi pemantik dan gerakan bersama tertib arsip desa, tertib arsip keluarga dan peningkatan produktivitas penulisan sejarah desa yang menceritakan jejak sejarah keberhasilan pembangunan desa. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini kemudian mendorong lahirnya rumusan Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 22 Desember 2022 melalui Sosialisasi Surat Edaran Bersama Menteri Desa PDTT dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa. Gerakan ini juga mendapatkan dukungan secara positif dari kalangan akademisi dan tokoh komunitas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan Bidang Kearsipan dan pedesaan seperti Rieke Dyah Pitaloka (Duta Arsip Indonesia), Sri Margana (Sejarawan Universitas Gadjah Mada), Muhidin M. Dahlan (Pegiat Komunitas Warung Arsip), Faizatush Sholikhah (Ketua Program Studi Vokasi Kearsipan UGM), dan Taufik Rahzen (Budayawan).

Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa pada dasarnya merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kolaborasi bersama dengan tujuan menciptakan memori kolektif desa yang menjadi bagian dalam memori kolektif bangsa. Pelaksanaan kearsipan diharapkan tidak lagi menggunakan cara lama berupa *top-down*, tetapi menggunakan cara baru *bottom-up*. Cara ini memungkinkan semua elemen masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk memori kolektif desa yang menjadi elemen penting memori kolektif bangsa.

Salah satu konsentrasi gerakan ini yang melengkapi Program

AMD sebelumnya adalah upaya melestarikan memori kolektif Desa dari partisipasi aktif masyarakat dengan adanya pengumpulan sumber sejarah dan penulisan sejarah Desa secara mandiri. Upaya tersebut dapat dimulai melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan yang ditujukan kepada masyarakat Desa. Kegiatan ini tentunya tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT bersama Arsip Nasional RI, tetapi perlu didukung kegiatan pembangunan Desa lainnya dari unsur masyarakat, seperti para tokoh Desa, akademisi, dan komunitas masyarakat pemerhati perkembangan Desa. Partisipasi elemen lain di Bidang Kearsipan juga yang bersifat organik pada pemerintah daerah, seperti Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dibutuhkan untuk ikut serta mendukung gerakan ini sekaligus menampung produk-produk dokumentasi dalam bentuk arsip yang diciptakan oleh masyarakat desa.

Program Masa Depan

Surat edaran bersama yang sudah ditetapkan bersama memiliki tujuan antara lain penyelamatan arsip dan sejarah desa serta pemberdayaan masyarakat desa untuk ikut serta berkontribusi dalam Bidang Kearsipan. Untuk mewujudkan tertib arsip di lingkungan desa, masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana ataupun pemberi dukungan kepada pemerintah desa. Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencakup persiapan perlengkapan kegiatan, pembuatan dan penerimaan arsip, penataan dan pemberkasan arsip, perlindungan arsip, dan penyelamatan arsip. Sementara itu mewujudkan

terdokumentasinya sejarah desa, masyarakat desa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut persiapan perlengkapan pengumpulan sumber sejarah desa, pengumpulan sumber sejarah desa, dan penulisan sejarah desa.

Agar gerakan ini dapat berjalan optimal, perlu dilakukan pembinaan-pendampingan-evaluasi terhadap Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa secara kolaboratif. Instansi pemerintah yang dapat berkolaborasi antara lain Kementerian Desa PDTT, ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan para pendamping desa. Kolaborasi ini dapat diperluas dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional RI, perguruan tinggi negeri dan swasta, dan berbagai komunitas yang bergerak dalam bidang kearsipan serta pengembangan desa. Kepala ANRI menyampaikan pesan bahwa gerakan ini dapat menjadi program bersama dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari tahun 2023, ANRI bekerja sama dengan LKD provinsi dan kabupaten/kota dapat menggelar pemilihan desa dengan pengelolaan arsip dan penulisan sejarah terbaik di tingkat provinsi ataupun nasional.

Saat gerakan ini sudah mulai bergulir, diharapkan informasi yang tercipta dari tertib arsip dan sejarah desa dapat diregistrasi dan diunggah melalui portal arsip desa yang akan dibangun dan dilakukan sinkronisasi

antara portal jaringan informasi kearsipan nasional yang dikembangkan oleh ANRI dengan portal sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT. Informasi yang telah diunggah pada portal arsip desa itu diharapkan dapat menjadi pengingat kearifan lokal budaya masyarakat desa sekaligus daya jual bagi desa tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa melupakan jati diri. Portal ini juga dapat menjadi wahana *benchmark* antar satu desa dengan desa lainnya sehingga bisa terjadi interaksi dan pertukaran pengalaman.

Di masa yang akan datang, gerakan ini diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang secara aktif dimotori oleh masyarakat desa dan komunitas pemerhati desa yang muncul di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan sosial itu dapat diorganisasikan dari terbentuknya simpul-simpul komunitas secara mandiri di setiap desa yang terjaring informasi dan interaksinya dalam satu wadah jaringan secara nasional yang dibina dan didampingi oleh sektor-sektor pemerintahan terkait. Apabila gerakan ini sudah berjalan secara masif dan berkelanjutan, maka warisan dokumenter Bangsa Indonesia yang memiliki nilai luhur dan tinggi, akan terjamin keberadaannya dan menjadi warisan berharga untuk generasi masa depan serta memberikan sumbangsih peradaban bagi dunia. (AM)



Sejarah Desa